



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;PUTUSAN

Nomor : 0000/Pdt.G/2012/PA.W.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI-AD (Anggota KODIM 1702 Jayawijaya), bertempat tinggal di, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut Pemohon;

## M E L A W A N

**TERMOHON**, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya dan sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka Persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena, dengan Nomor : 0000/Pdt.G/2012/PA.W, tanggal 11 April 2012 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 23 April 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0000/02/IV/2012, tanggal 04 April 2012;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah di rumah kontrakan selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah di Asrama 751 Sentani selama 3 (tiga) tahun dan pada awal bulan Januari 2011 Pemohon dan Termohon berangkat ke Wamena dan tinggal di rumah kontrakan di,



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kelurahan Wamena Kota, dan sejak bulan Maret 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;

- . Bahwa, Pemohon dan Termohon bergaul sebagaimana layaknya suami isteri tetapi belum dikaruniai anak;
- . Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2010 Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon dikarenakan Pemohon menjalankan tugas dinas di Kodim 1702 Jayawijaya selama 5 bulan, sedangkan Termohon berada di Sentani;
- 5. Bahwa, Termohon telah melakukan perselingkuhan dengan Kapten Inf Ferry Samuel Gerung Danramil 1702-05/Assologaima pada tanggal 24 Januari 2011, bertempat di perumahan Koramil 1702-05/Assologaima, lalu tanggal 25 Januari 2011 hal tersebut Termohon lakukan dengan pasangan yang sama bertempat di Hotel Syahril Wamena, dan terakhir pada tanggal 29 Januari 2011 Termohon melakukannya kembali dengan pasangan yang sama di Hotel Boulevard Wamena;
- . Bahwa, perzinahan yang dilakukan Termohon telah mencoreng nama baik Pemohon pada kesatuan Kodim 1702 Jayawijaya dan organisasi Persit Kartika Candra Kirana dan nama baik kesatuan Kodim 1702 Jayawijaya serta organisasi Persit Kartika Candra Kirana dimata masyarakat;
- 7. Bahwa, Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena Termohon melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan tidak bermoral, dimana seharusnya Termohon sebagai anggota Persit harus bisa menempatkan diri dan menjaga keutuhan rumah tangga ataupun nama baik kesatuan maupun organisasi;
- . Bahwa, berdasarkan hal tersebut maka telah cukup alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama yaitu sesuai dengan pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wamena Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
- . Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mas media sebagaimana berita acara panggilan Jurusita Pengganti tanggal 23 April 2012 dan tanggal 19 Juni 2012 untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wamena pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka upaya perdamaian malalui jalur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap apa yang di dalilkan Pemohon dalam permohonannya Termohon tidak dapat mengajukan jawaban atau bantahan karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa :

1.1Sehelai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/02/IV/2012, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan pada tanggal 04 April 2012 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan sentani, lalu Ketua Majelis memberi kode P.1 paraf dan tanggal;

1.2Surat Izin Cerai Nomor : SIC/01/I/2012, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Komandan Komando Distrik Militer 1702/Jayawijaya, di Wamena pada tanggal 26 Januari 2012, lalu Ketua Majelis memberi kode P.2 paraf dan tanggal;

2. Saksi di bawah sumpah :

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI-AD, bertempat tinggal Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHONsejak tahun 1999 karena sama-sama bertugas di Batalyon 756 WMS Jayawijaya sekaligus saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengenal Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa, saksi kenal Termohon sejak saksi kenal dengan Pemohon;



4

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011;
- Bahwa, Termohon meninggalkan Pemohon karena perselingkuhan Termohon telah diketahui atasan Pemohon;
- Bahwa, pada tahun 2011 saksi atas perintah Danramil Kota Wamena, untuk mencari Termohon dan menemukan Termohon di Hotel Boulevard bersama dengan laki-laki (Danramil 1702-05/Assologaima) dalam satu kamar;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan menerima keterangan-keterangan saksi tersebut;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan STM, pekerjaan TNI-AD (Koramil Kota Wamena), bertempat tinggal di, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHONsejak Pemohon bertugas di Wamena tahun 2002;
- Bahwa saksi mengenal Termohon tetapi tidak mengetahui nama lengkap Termohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon sejak Termohon tinggal di Asrama Koramil Kota;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri berdasarkan pengakuan Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon telah meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, penyebab Termohon meninggalkan Pemohon karena Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Kapten Inf. Ferry Samuel Garung;
- Bahwa, saksi yang menangkap basah Termohon bersama dengan laki-laki tersebut di Hotel Boulevard pada tahun 2011 sekitar jam 12 malam;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan menerima keterangan-keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan ini yang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan sengketa dibidang perkawinan yang merupakan kompetensi Pengadilan Agama (*vide* pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama), maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wamena pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012, karena itu pemanggilan *a quo* harus dinyatakan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tanpa disebabkan alasan yang sah menurut hukum, maka Termohon patut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dinyatakan tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa walaupun mediasi tidak dapat dilaksanakan namun dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, hal ini sesuai maksud Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang





## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 154 ayat (1) R.Bg., akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok-pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1), merupakan akta autentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.) yang membuktikan tentang ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon (*vide* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), yang mana bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal), Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sekaligus merupakan pihak yang berkepentingan (*persona standy in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), merupakan akta autentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), hal ini telah membuktikan bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 9 huruf (a) Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Nomor : KEP/01/I/1980, tanggal 3 Januari 1980 Tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat formal pengajuan cerai talak sehingga tidak ada halangan secara hukum untuk mengadili permohonan Pemohon lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan september 2010 disebabkan Pemohon menjalankan tugas di Kodim 1702/Jayawijaya, sedangkan Termohon berada di Sentani, kemudian Termohon ke Wamena Pemohon ditugaskan kembali ke Nabire, akibat dari sering perpisahannya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tersebut, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Kapten Inf. Ferry Samuel Garung, akibat dari perselingkuhan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon tidak dapat mengajukan bantahannya karena dinyatakan tidak hadir dipersidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara perdata khusus dan juga untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan para pihak dalam hal perceraian, maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap di muka persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg., dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian (*vide* Pasal 175 R.Bg.), adapun pengetahuan saksi menyangkut sebab dan akibat perpisahan Pemohon dengan Termohon sebagaimana tercantum pada bagian duduk perkara, didasarkan pengetahuan langsung saksi, oleh karena itu sesuai maksud Pasal 307 R.Bg., dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., kesaksian *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.), keterangan para saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, saling bersesuaian satu dengan lainnya yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, (*vide* Pasal 309 R.Bg.), sehingga dapat diperoleh suatu nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan surat-surat yang diteguhkan dengan keterangan dua orang saksi yang mana telah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah dilanda perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi tidak menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, namun sejak bulan September tahun 2010 sampai sekarang, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan Pemohon menjalankan tugas ditempat lain lalu pada bulan Januari 2011 Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Kapten Inf. Ferry Samuel Garung;
- Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dijadikan fakta hukum untuk mempertimbangkan dan mengadili perkara ini;



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak dimana suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (*vide* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), dari hal tersebut dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*Vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim memperhatikan firman Allah SWT, Al-Qur'an surah Ar Ruum : 21, yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah dilanda perselisihan dan pertengkaran akan tetapi tidak mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, seharusnya tetap dipertahankan oleh Termohon, akan tetapi Termohon telah melakukan suatu perbuatan buruk atau berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Kapten Inf. Ferry Samuel Garung hal ini menunjukan bahwa bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sampai pada keadaan yang tidak ada lagi komunikasi dan tidak lagi koordinasi dalam sebuah rumah tangga sehingga hilanglah tujuan untuk hidup bersama dalam sebuah perkawinan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang tentu akan mempersulit keduanya dalam mencapai tujuan perkawinan tersebut, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, bahkan akan mengganggu konsentrasi Pemohon dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang prajurit, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara menceraikan Pemohon dan Termohon, hal ini selaras dengan qaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

دَرْأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik”;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon menjalankan tugas ditempat yang jauh dari Termohon dan Termohon sejak bulan Januari 2011 telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Kapten Inf. Ferry Samuel Garung sehingga Majelis Hakim memandang bahwa sejak saat itu Termohon dapat dikategorikan sebagai isteri yang *nusyuz* karena Termohon tidak dapat melaksanakan kewajiban utama bagi seorang isteri yaitu berbakti lahir batin kepada suami (Pemohon), sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Pemohon tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi (Onheel baar tweespalt) dan sudah pecah (broken marriage) oleh karena itu alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya telah terbukti karena itu berdasar dan beralasan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (a), huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (a), huruf (b) dan huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut untuk dikabulkan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan cerai talak Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Agama Wamena setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dinyatakan tidak hadir di persidangan sedangkan permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, serta telah terbukti maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 R.Bg., permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ianatul Thalibin* Juz IV hal 380 kemudian Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi :

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ يَتَوَارِ  
أَوْ تَعْذِرُ جَائِزٌ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ.

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidak hadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila penggugat ada bukti yang kuat;"

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu semua biaya dipergunakan dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan vestek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Wamena;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena pada hari Senin tanggal 17 September 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 1 Dzulkaidah 1433 Hijriyah, oleh kami Doni Burhan Efendi, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.HI dan Hamsin Haruna, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Ummu Mukhlisa, SH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota;

Ttd.

Muhammad Nasir, S.HI.

Hakim Anggota;

Ttd.

Hamsin Haruna, S.HI.

**Ketua Majelis;**

Ttd.

Doni Burhan Efendi, S.HI.

**Panitera Pengganti;**

Ttd.

Ummu Mukhlisa, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan : Rp 150.000,00
3. Hak Redaksi : Rp. 5.000,00
4. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
5. ATK : Rp. 50.000,00

**Jumlah : Rp. 241.000,00**

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Catatan :**



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

⇒ *Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 01 Oktober 2012*

⇒

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)